



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat/Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Nurul Asrina binti Nurdin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Asbar bin Sampe**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Balo-balo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2018 telah mengajukan Cerai Gugat/ Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA Blk, tanggal 7 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal Put. No. 711/Pdt.G/2018/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat, yang bernama Nurdin bin Kaharu;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam H. Halaluddin, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rustam dan Kama;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
9. Bahwa setelah 2 hari pernikahannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menuju rumah orang tuanya tanpa diketahui penyebab kepergiannya;
10. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
11. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin yang sudah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;

*Hal. 2 dari 16 Hal Put. No. 711/Pdt.G/2018/PA.BK*



12. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Nurul Asrina binti Nurdin**) dengan Tergugat (**Asbar bin Sampe**) yang dilaksanakan pada pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Asbar bin Sampe**) terhadap Penggugat (**Nurul Asrina binti Nurdin**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengenai ltsbat nikah telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Muh. Rustan bin Kahar**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2015, di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah H. Halaluddin (imam kampung), dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yaitu Nurdin bin Kaharu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rustam (saksi sendiri) dan Kama, sedangkan maharnya adalah emas 5 gram.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan Perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BIK



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai hari ini tidak ada yang keberatan, namun karena kelalaian sehingga buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit;

Bahwa Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi olehnya itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir dengan amar putusan sela yang berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan rumusan sumpah berbunyi *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya mengenai pernikahan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;*
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa atas putusan sela tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di depan persidangan,

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai cerai gugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Muh. Rustam bin Kahar**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya bersama selama 2 hari saja;

Hal. 5 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BK



- Bahwa setelah 2 hari bersama, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Sulfitri S.Pd binti Bonti**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tamasongo, Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya bersama selama 2 hari saja;
- Bahwa setelah 2 hari bersama, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BIK



Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Isbat (pengesahan) Nikah dan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Desember 2015, di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah H. Halaluddin (imam kampung) dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Nurdin bin Kaharu, dengan mahar emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni Rustam dan Kama, Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah oleh karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekarang mulai tidak harmonis, karena setelah bersama 2 hari

*Hal. 7 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BIK*



setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat tanpa kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mencapai 2 tahun lebih lamanya sampai sekarang tanpa jaminan lahir bathin dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk isbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahannya, sehingga seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 26 Desember 2015, di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba adalah sah ? serta adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

*Hal. 8 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama harus dibuktikan adalah masalah perkawinannya, untuk itu Penggugat telah menghadapkan seorang saksi bernama **Rustam bin Kahar** yang hadir dan menyaksikan langsung proses ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan saksi dan bukti yang lain, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan yang selengkapya berbunyi: *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya mengenai pernikahan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya."*

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan seorang saksi dan sumpah pelengkap oleh Penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2015, di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 9 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.Blk



2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah H. Halaluddin (imam kampung) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Nurdin bin Kaharu, dengan mahar berupa emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni Rustam dan Kama,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau Hukum Islam
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat alasan hukum yang dapat membatalkannya

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum islam dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Penggugat setelah diteliti oleh majelis hakim maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) guna melengkapi buktinya dalam permohonan isbat nikahnya;

*Hal. 10 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BIK*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diarahkan dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan seorang saksi dan sumpah pelengkap (supletoir) oleh Penggugat, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung tanggal 26 Desember 2015, di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang kedua adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini 2 tahun lebih.

*Hal. 11 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BK*



Menimbang, bahwa karena inti permasalahan yang kedua adalah tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mencapai 2 tahun lebih, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama **Rustam bin Kahar dan Sulfitri S.Pd binti Bonti** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama hanya 2 hari saja, namun sekarang tidak rukun lagi oleh karena terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berjalan 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BK*



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai 2 tahun lebih yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena

*Hal. 13 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BK*



Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

﴿وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً﴾

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 )

Hal. 14 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BK



huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (Nurul Asrina binti Nurdin) dengan Tergugat, (Asbar bin Sampe) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2015, di Lingkungan Bontobulaeng, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Asbar bin Sampe) terhadap Penggugat (Nurul Asrina binti Nurdin);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1440 H.** oleh kami, **Mustamin, Lc** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis serta hakim anggota tersebut dan

Hal. 15 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S. Ag., S.H**

**Mustamin, Lc**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Kurniati**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 650.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal Put. No.711/Pdt.G/2018/PA.BIK